

BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA, SURAT KEPUTUSAN, SALINAN DAN PETIKAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA SEKOLAH DAN GURU, PEGAWAI NEGERI SIPIL, IZIN CUTI DAN NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya Rightsizing Organisasi yaitu upaya penyederhanaan birokrasi yang lebih proporsional;
 - b. bahwa untuk tertib hukum dan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dipandang perlu ditetapkan pelimpahan sebagian wewenang Bupati Empat Lawang kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian daerah;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Empat Lawang;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG KETENTUAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA, SURAT KEPUTUSAN, SALINAN DAN PENGANGKATAN, PETIKAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTLAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA SEKOLAH DAN GURU, PEGAWAI NEGERI SIPIL, IZIN CUTI DAN NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN KENAIKAN PANGKAT **DILINGUKUANGNAN PEMERINTAH** KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang:
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

PENDAHULUAN

\$ 11 m

Pasal 2

Guna kelancaran dan Efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian di Kabupaten Empat Lawang, Bupati Empat Lawang sesuai dengan kewenangannya memberi kuasa kepada pejabat yang menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Kepala Sekolah Dan Guru, Pegawai Negeri Sipil, Izin Cuti Dan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Dilingukuangnan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 3

Pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Kepala Sekolah dan Guru serta Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah, menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV.
- 2. Kepla Badan Kepegawaian Daerah, menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan II.
- 3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah, menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I.

Pasal 4

- (1) Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III, Kepala Sekolah dan Fungsional lainnyn-ditetapkan olch Bupati Empat Lawang.
 - a. otentifikasi salinan dan petikan keputusan untuk pejabat struktural eselon II ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. otentifikasi salinan untuk pejabat struktural eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan petikan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Eselon IV dan Jabatan Fungsional selain Kepala Sekolah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, sebelumnya dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati untuk otentifikasi salinan dan petikan bagi pejabat struktural eselon IV, Kepala Sekolah, Guru serta Pejabat Fungsional lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Untuk pemindahan Guru, Penjaga Sekolah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, Surat Keputusan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah namun sebelumnya dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati untuk otentifikasi salinan dan petikan surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Bupati.
 - a. otentifikasi salinan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang III ditandatangani oleh Sekretaris daerah.
 - otentifikasi salinan dan petikan keputusan untuk golongan ruang II dan I ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

(5) Penandatanganan Izin Cuti:

- a. Bupati menandatangani izin cuti untuk pejabat struktural eselon II setelah mendapat pertimbangan teknis Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris Daerah menandatangani izin cuti untuk Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pangkat/golongnan ruang Pembina (IV/a) kebawah selain dari pejabat struktural eselon Il yang ditandatangani oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Penandatanganan nota persetujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Bupati menandatangani nota persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang III/d ke golongan ruang IV/a dan keatasnya.
 - b. Sekretaris Daerah menandatangani nota persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang III/d kebawah.
- (7) Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
 - a. otentifikasi salinan untuk golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. otentifikasi salinan dan petikan golongnan ruang II/d kebawah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasál 5

Salinan masing-masing Peraturan Bupati sebagaimana pasal 3 dan pasal 4 di atas dan tembusan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala harus disampaikan kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Empat Lawang untuk diarsipkan.

BABIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 6.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/81/Kep/BKD/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Empat Lawang.



Diundangkan di Febing Tinggi pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 3 / 1ep former 2009

BUPATI EMPAY LAWANG,

H. BUDI∮AN†∲NI ALJUFRI

H. M. EDUAR KOHAR